



PUTUSAN

Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **MUHAMAD DANIL FIKRI BIN ZULKIFLI.**
Tempat Lahir : Cilegon.
Umur/Tgl.lahir : 18 Tahun / 4 Januari 2005.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Link. Kedawung RT 015 RW 005, Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Agustus 2023 s/d 02 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 02 Agustus 2023 s/d 21 Agustus 2023 di Rutan Polres Cilegon;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 22 Agustus 2023 s/d 30 September 2023, di Rutan Polres Cilegon;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 01 Oktober 2023 s/d 30 Oktober 2023, di Rutan Polres Cilegon;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 31 Oktober 2023 s/d 29 November 2023, di Rutan Polres Cilegon;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 29 November 2023 s/d 18 Desember 2023, di Rutan Kelas II A Serang;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 12 Desember 2023 s/d 10 Januari 2024, di Rutan Kelas II A Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 11 Januari 2024 s/d 10 Maret 2024, di Rutan Kelas II A Serang;

Terdakwa didalam proses persidangan ini didampingi oleh Sdr. HERBET MARBUN, S.H., Penasehat Hukum pada Perkumpulan Lembaga

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bantuan Hukum **LANGIT BIRU**, yang berkantor di R.A. No. 36 RT.002 RW.016 Kelurahan Muara Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-3760/M.6.15/Enz.2/12/2023, tertanggal 05 Desember 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Srg, tertanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Srg, tertanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari SELASA tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD DANIL FIKRI bin (Alm) ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pernafakan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD DANIL FIKRI bin (Alm) ZULKIFLI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah di jalani oleh **Terdakwa** dengan perintah agar **Terdakwa** tetap di tahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Lakban putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,32 gram;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna Ungu;
- 1 (Satu) buah baju kemeja lengan panjang;
- Uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam berkas perkara an. AGAN YANUAR RIANSYAH bin RIANSYAH.

4. Menetapkan agar **Terdakwa MUHAMMAD DANIL FIKRI bin (Alm) ZULKIFLI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-84/Enz.2/Clg/11/2023, tertanggal 29 November 2023 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD DANIL FIKRI bin ZULKIFLI** bersama-sama Saksi **AGAN YANUAR RIANSYAH bin RIANSYAH** (penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi **ALDI SEPTIAN bin SUELAIMAN** yang beralamat di Lingkungan Kubang Putu RT 002 RW 003 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **melakukan permufakatan jahat tanpa**

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Srg



hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa MUHAMAD DANIL FIKRI bin ZULKIFLI, Saksi AGAN YANUAR RIANSYAH bin RIANSYAH (berkas perkara terpisah), Sdr. JENDRAL (DPO) bersepakat untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan cara patungan yang besarnya terdakwa senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi AGAN senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. JENDRAL(DPO) senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Kontrakan Sdr. JENDRAL (DPO) yang beralamat di Lingkungan blok Bango Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Kemudian Saksi AGAN menghubungi Saksi IQBAL SAPUTRA bin MUHIT (penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu senilai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan Saksi AGAN mengambil narkotika jenis shabu ke rumah Saksi ALDI SEPTIAN bin SUELAIMAN (penuntutan terpisah) yang beralamat di Lingkungan Kubang Putu RT 002 RW 003 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten, lalu Saksi AGAN memasukkan 2 (dua) paket narkotika tersebut ke dalam kantong baju kemeja Saksi AGAN bersama uang kembalian pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan Saksi AGAN membawa narkotika jenis shabu ke kontrakan Sdr. JENDRAL (DPO);
- Kemudian sekira pukul 17.45 WIB sesampainya di Lingkungan blok Bango Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten terdakwa dan Saksi AGAN diamankan oleh saksi LEONARDO dan saksi ERDIAN yang merupakan Anggota Polisi Polres Cilegon yang sebelumnya mendapatkan informasi jika Terdakwa dan Saksi AGAN menjadi perantara jual beli narkotika di daerah Kebondalem Kota Cilegon, kemudian saksi LEONARDO dan saksi ERDIAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi AGAN lalu menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah lakban putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,32 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Ungu, uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam kantong baju kemeja lengan panjang yang Saksi AGAN gunakan, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi AGAN berserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk diproses;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Cilegon Nomor: 29/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Esti Oktavia sebagai Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan terhadap 2 (satu) bungkus plastik warna putih bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Puslabfor Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3704/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku Pemeriksa dan Pahala Simanjuntak, S.I.K. sebagai Kabidnarkobafor telah melakukan pemeriksaan secara laboratis terhadap barang bukti yang disita dari AGAN YANUAR RIANSYAH bin RIANSYAH dengan kesimpulan: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9256 gram. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, bukanlah dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD DANIL FIKRI bin ZULKIFLI** bersama-sama Saksi AGAN YANUAR RIANSYAH bin RIANSYAH (penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Gang Linkungan Blok bango Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Srg



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 saksi LEONARDO dan saksi ERDIAN yang merupakan Anggota Polisi Polres Cilegon mendapat informasi jika Terdakwa MUHAMAD DANIL FIKRI Bin ZULKIFLI dan Saksi AGAN YANUAR RIANSYAH bin RIANSYAH (penuntutan terpisah) menjadi perantara jual beli narkotika di daerah Kebondalem Kota Cilegon dengan adanya informasi tersebut saksi LEONARDO dan saksi ERDIAN melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut hingga mendapat informasi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB saksi LEONARDO dan saksi ERDIAN melihat terdakwa dan Saksi AGAN sedang berjalan di Gang Linkungan Blok bango Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten, lalu saksi LEONARDO dan saksi ERDIAN melakukan penangkapan, setelah itu saksi LEONARDO dan saksi ERDIAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi AGAN lalu menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah lakban putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,32 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Ungu, uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam kantong baju kemeja lengan panjang yang Saksi AGAN gunakan, selanjutnya terdakwa dan Saksi AGAN berserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk diproses;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Cilegon Nomor: 29/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Esti Oktavia sebagai Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan terhadap 2 (satu) bungkus plastik warna putih bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Puslabfor Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3704/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku Pemeriksa dan Pahala Simanjuntak, S.I.K. sebagai Kabidnarkobafor telah melakukan pemeriksaan secara laboratis terhadap barang bukti yang disita dari AGAN YANUAR RIANSYAH bin RIANSYAH dengan kesimpulan: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9256 gram. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, bukanlah dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan / **Eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. LEONARDO TUA SITORUS, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa MUHAMAD DANIL FIKRI BIN ZULKIFLI dan Saksi AGAN YANUAR RIANSYAH bin RIANSYAH (penuntutan terpisah) ditangkap oleh Saksi dan Tim Satnarkoba Polres Cilegon pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB., di Gang Linkungan Blok bango Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi AGAN YANUAR RIANSYAH bin RIANSYAH (penuntutan terpisah) di tangkap dan di geledah di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah lakban putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,32 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Ungu, uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam kantong baju kemeja lengan panjang yang Saksi AGAN gunakan;
- Bahwa ketika ditangkap saat itu Terdakwa bersama Saksi AGAN YANUAR RIANSYAH bin RIANSYAH (penuntutan terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 saksi LEONARDO dan saksi ERDIAN yang merupakan Anggota Polisi Polres Cilegon mendapat informasi jika Terdakwa MUHAMAD DANIL FIKRI Bin ZULKIFLI dan Saksi AGAN YANUAR RIANSYAH bin RIANSYAH (penuntutan terpisah) menjadi perantara jual beli narkotika di daerah Kebondalem Kota Cilegon dengan adanya informasi tersebut saksi LEONARDO dan saksi ERDIAN melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut hingga mendapat informasi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Srg



17.45 WIB., saksi LEONARDO dan saksi ERDIAN melihat Terdakwa dan Saksi AGAN sedang berjalan di Gang Linkungan Blok bango Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten, lalu saksi LEONARDO dan saksi ERDIAN melakukan penangkapan;

- Bahwa setelah itu saksi LEONARDO dan saksi ERDIAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi AGAN lalu menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah lakban putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,32 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Ungu, uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam kantong baju kemeja lengan panjang yang Saksi AGAN gunakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi AGAN menjelaskan jika narkotika tersebut bisa dia dapat dengan cara Terdakwa patungan dengan Saksi AGAN dan Sdr. JENDRAL (DPO) senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu memesan dengan Saksi IQBAL SAPUTRA bin MUHIT (penuntutan terpisah) dan Saksi ALDI SEPTIAN bin SUELAIMAN (penuntutan terpisah) seharga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika di interogasi Terdakwa mengaku sebelumnya memang sudah pernah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saksi IQBAL dan Saksi ALDI;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui kesalahannya serta mengakui bahwa dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disita dari penggeladahan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau untuk pengembangan ilmu teknologi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. AGAN YANUAR RIANSYAH bin RIANSYAH (Terdakwa dalam berkas terpisah), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap bersama Saksi oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Cilegon pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB., di Gang Linkungan Blok bango Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;



- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi di tangkap dan di geledah oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Cilegon di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah lakban putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,32 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Ungu, uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam kantong baju kemeja lengan panjang yang saksi gunakan;
- Bahwa ketika ditangkap saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB., Terdakwa, Saksi, Sdr. JENDRAL (DPO) bersepakat untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama dengan cara patungan yang besarnya terdakwa senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. JENDRAL (DPO) senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Kontrakan Sdr. JENDRAL (DPO) yang beralamat di Lingkungan blok Bango Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Saksi IQBAL SAPUTRA bin MUHIT (penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 17.30 WIB., terdakwa dan Saksi mengambil narkotika jenis shabu ke rumah Saksi ALDI SEPTIAN bin SUELAIMAN (penuntutan terpisah) yang beralamat di Lingkungan Kubang Putu RT 002 RW 003 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten, lalu saksi memasukkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berat kotor 1,32 gram tersebut ke dalam kantong baju kemeja saksi bersama uang kembalian pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Saksi MUHAMAD DANIL membawa narkotika jenis shabu ke kontrakan Sdr. JENDRAL (DPO), kemudian sekira pukul 17.45 WIB., sesampainya di Lingkungan blok Bango Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten terdakwa dan Saksi diamankan oleh saksi LEONARDO yang merupakan Anggota Polisi Polres Cilegon ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah lakban putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,32 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Ungu, uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam kantong baju kemeja lengan panjang yang



saksi gunakan, selanjutnya terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk diproses;

- Bahwa Saksi mengakui jika Terdakwa dan Saksi sebelumnya memang sudah pernah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi IQBAL dan Saksi ALDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. IQBAL SAPUTRA Bin MUHIT (Terdakwa dalam berkas terpisah), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap bersama Saksi AGAN YANUAR RIANSYAH bin RIANSYAH (penuntutan terpisah) oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Cilegon pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB., di Gang Linkungan Blok bango Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Saksi AGAN menghubungi Saksi untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket berat kotor 1,32 gram dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi AGAN mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi di rumah saksi ALDI SEPTIAN (penuntutan terpisah) beralamat di Linkungan Kubang Putu RT 002 RW 003 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi dan Saksi ALDI SEPTIAN mendapatkan narkoba jenis shabu untuk dijual/ disebarakan kembali dari Sdr. BEJO (DPO), Saksi berperan mengambil, memecah, mengemas narkoba jenis shabu sesuai petunjuk Sdr. BEJO (DPO);
- Bahwa Saksi dan Saksi ALDI SEPTIAN mendapatkan upah dari sdr. BEJO sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap menjual 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi ALDI SEPTIAN diamankan oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Cilegon pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi ALDI SEPTIAN yang beralamat di Linkungan Kubang Putu RT 002 RW 003 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi mengakui jika Terdakwa dan Saksi AGAN membeli Narkoba jenis shabu kepada Saksi dan Saksi ALDI SEPTIAN sudah ± 4 (empat) kali membeli.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. ALDI SEPTIAN bin SUELAIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap bersama Saksi AGAN YANUAR RIANSYAH bin RIANSYAH (penuntutan terpisah) oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Cilegon pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB., di Gang Linkungan Blok bango Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Saksi AGAN menghubungi Saksi IQBAL SAPUTRA (penuntutan terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket berat kotor 1,32 gram dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Saksi IQBAL SAPUTRA, kemudian Terdakwa dan AGAN mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi IQBAL SAPUTRA di rumah Saksi beralamat di Linkungan Kubang Putu RT 002 RW 003 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi dan Saksi IQBAL SAPUTRA mendapatkan narkoba jenis shabu untuk dijual/ disebarakan kembali dari Sdr. BEJO (DPO), Saksi berperan membantu Saksi IQBAL untuk menjemput, memecah, mengemas, dan menyebarkan narkoba jenis shabu serta rumah saksi digunakan kegiatan pengemasan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi IQBAL SAPUTRA mendapatkan upah menjual narkoba jenis shabu dari sdr. BEJO sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi IQBAL membagi Saksi senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi IQBAL SAPUTRA diamankan oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Cilegon pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB., di rumah Saksi yang beralamat di Linkungan Kubang Putu RT 002 RW 003 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi mengakui jika Terdakwa dan Saksi AGAN membeli Narkoba jenis Sabu-sabu kepada Saksi IQBAL SAPUTRA sudah ± 4 (empat) kali membeli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi diri terdakwa (**Adecharge**);

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Cilegon Nomor: 29/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Esti Oktavia sebagai Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan terhadap 2 (satu) bungkus plastik warna putih bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Puslabfor Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3704/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku Pemeriksa dan Pahala Simanjuntak, S.I.K. sebagai Kabidnarkobafor telah melakukan pemeriksaan secara laboratis terhadap barang bukti yang disita dari MUHAMMAD DANIL FIKRI bin (Alm) ZULKIFLI dengan kesimpulan: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9256 gram. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB., di Gang Linkungan Blok bango Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi AGAN YANUAR RIANSYAH bin RIANSYAH (penuntutan terpisah);
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut petugas Resnarkoba Polres Cilegon pada waktu itu melakukan penggeledahan lalu petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah lakban putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,32 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Ungu, uang sebesar Rp.50.000,-

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Srg



(lima puluh ribu rupiah) didalam kantong baju kemeja lengan panjang yang Saksi AGAN gunakan;

- Bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama Saksi AGAN dan Sdr. JENDRAL (DPO) di Kontrakan Sdr. JENDRAL (DPO) yang beralamat di Linkungan blok Bango Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi AGAN, Sdr. JENDRAL (DPO) bersepakat untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama dengan cara patungan yang besarnya terdakwa senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi AGAN senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. JENDRAL (DPO) senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Kontrakan Sdr. JENDRAL (DPO) yang beralamat di Linkungan blok Bango Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa kemudian Saksi AGAN menghubungi Saksi IQBAL SAPUTRA bin MUHIT (penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 17.30 WIB., terdakwa dan Saksi AGAN mengambil narkotika jenis shabu ke rumah Saksi ALDI SEPTIAN bin SUELAIMAN (penuntutan terpisah) yang beralamat di Linkungan Kubang Putu RT 002 RW 003 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten, lalu Saksi AGAN memasukkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berat kotor 1,32 gram tersebut ke dalam kantong baju kemejanya bersama uang kembalian pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Saksi AGAN membawa narkotika jenis shabu ke kontrakan Sdr. JENDRAL (DPO), kemudian sekira pukul 17.45 WIB sesampainya di Linkungan blok Bango Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten terdakwa dan Saksi AGAN diamankan oleh saksi LEONARDO yang merupakan Anggota Polisi Polres Cilegon ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah lakban putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,32 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Ungu, uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam kantong baju kemeja lengan panjang yang Saksi AGAN gunakan, selanjutnya terdakwa dan Saksi AGAN berserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk diproses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi IQBAL (penuntutan terpisah);
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui kesalahannya serta mengakui bahwa dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disita dari penggeladahan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau untuk pengembangan ilmu teknologi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 2 (dua) buah Lakban putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,32 gram;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna Ungu;
- 1 (Satu) buah baju kemeja lengan panjang;
- Uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan (**Pleδοοι**) secara lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

PERTAMA; melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta dipersidangan terhadap perbuatan materil yang dilakukan terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".
3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika".

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaniannya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa MUHAMAD DANIL FIKRI BIN ZULKIFLI** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “**Tanpa Hak**” mengandung pengertian tidak memiliki kewenangan sama sekali atau bertentangan dengan suatu peraturan / norma / hukum apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan atau dapat pula diartikan apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu“. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / bertentangan dengan hukum positif.

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah dijelaskan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, Bahwa unsur “**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, yang diberkas perkara, surat dan keterangan terdakwa beserta barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD DANIL FIKRI bin (Alm) ZULKIFLI ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB., di Gang Linkungan Blok bango Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut petugas Resnarkoba Polres Cilegon pada waktu itu melakukan penggeledahan lalu petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah lakban putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,32 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Ungu, uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam kantong baju kemeja lengan panjang yang saksi AGAN gunakan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB., Terdakwa MUHAMAD DANIL FIKRI bin ZULKIFLI, Saksi AGAN YANUAR RIANSYAH bin RIANSYAH (penuntutan terpisah), Sdr. JENDRAL (DPO) bersepakat untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan cara patungan yang besarnya terdakwa senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi AGAN senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. JENDRAL(DPO) senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Kontrakan Sdr. JENDRAL (DPO) yang beralamat di Lingkungan blok Bango Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa kemudian Saksi AGAN menghubungi Saksi IQBAL SAPUTRA bin MUHIT (penuntutan terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan Saksi AGAN mengambil narkoba jenis shabu ke rumah Saksi ALDI SEPTIAN bin SUELAIMAN (penuntutan terpisah) yang beralamat di Lingkungan Kubang Putu RT 002 RW 003 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten, lalu Saksi AGAN memasukkan 2 (dua) paket narkoba tersebut ke dalam kantong baju kemeja Saksi AGAN bersama uang kembalian pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Saksi AGAN membawa narkoba jenis shabu ke kontrakan Sdr. JENDRAL (DPO), kemudian sekira pukul 17.45 WIB sesampainya di Lingkungan blok Bango Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten terdakwa dan Saksi AGAN diamankan oleh saksi LEONARDO dan saksi ERDIAN yang merupakan Anggota Polisi Polres Cilegon yang sebelumnya mendapatkan informasi jika Terdakwa dan Saksi AGAN menjadi perantara jual beli narkoba di daerah Kebondalem Kota Cilegon;
- Bahwa kemudian saksi LEONARDO dan saksi ERDIAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi AGAN lalu menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah lakban putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,32 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Ungu, uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam kantong baju kemeja lengan panjang yang Saksi AGAN gunakan, selanjutnya terdakwa dan Saksi AGAN berserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk diproses;

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Srg



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Cilegon Nomor: 29/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Esti Oktavia sebagai Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan terhadap 2 (satu) bungkus plastik warna putih bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Puslabfor Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3704/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku Pemeriksa dan Pahala Simanjuntak, S.I.K. sebagai Kabidnarkobafor telah melakukan pemeriksaan secara laboratis terhadap barang bukti yang disita dari MUHAMMAD DANIL FIKRI bin (Alm) ZULKIFLI dengan kesimpulan: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9256 gram. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui kesalahannya serta mengakui bahwa dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disita dari penggeladahan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau untuk pengembangan ilmu teknologi;

Maka dengan Majelis Hakim berkeyakinan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

Ad. 3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa Percobaan melakukan tindak pidana adalah perbuatan pidana belum terselesaikan dengan sempurna namun persiapan permulaan telah ada dan tidak selesainya perbuatan semata-mata bukan dikehendaki oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,



memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti di peroleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD DANIL FIKRI bin (Alm) ZULKIFLI ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB., di Gang Linkungan Blok bango Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut petugas Resnarkoba Polres Cilegon pada waktu itu melakukan pengegedahan lalu petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah lakban putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,32 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Ungu, uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam kantong baju kemeja lengan panjang yang saksi AGAN gunakan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB., Terdakwa MUHAMAD DANIL FIKRI bin ZULKIFLI, Saksi AGAN YANUAR RIANSYAH bin RIANSYAH (penuntutan terpisah), Sdr. JENDRAL (DPO) bersepakat untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan cara patungan yang besarnya terdakwa senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi AGAN senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. JENDRAL(DPO) senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Kontrakan Sdr. JENDRAL (DPO) yang beralamat di Linkungan blok Bango Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa kemudian Saksi AGAN menghubungi Saksi IQBAL SAPUTRA bin MUHIT (penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan Saksi AGAN mengambil narkotika jenis shabu ke rumah Saksi ALDI SEPTIAN bin SUELAIMAN (penuntutan terpisah) yang beralamat di Linkungan Kubang Putu RT 002 RW 003 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten, lalu Saksi AGAN memasukkan 2 (dua) paket narkoba tersebut ke dalam kantong baju kemeja Saksi AGAN bersama uang kembalian pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa dan Saksi AGAN membawa narkotika jenis shabu ke kontrakan Sdr. JENDRAL (DPO), kemudian sekira pukul 17.45 WIB sesampainya di Lingkungan blok Bango Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten terdakwa dan Saksi AGAN diamankan oleh saksi LEONARDO dan saksi ERDIAN yang merupakan Anggota Polisi Polres Cilegon yang sebelumnya mendapatkan informasi jika Terdakwa dan Saksi AGAN menjadi perantara jual beli narkotika di daerah Kebondalem Kota Cilegon;
- Bahwa kemudian saksi LEONARDO dan saksi ERDIAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi AGAN lalu menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah lakban putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,32 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Ungu, uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam kantong baju kemeja lengan panjang yang Saksi AGAN gunakan, selanjutnya terdakwa dan Saksi AGAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk diproses;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menerangkan bahwa Terdakwa MUHAMAD DANIL FIKRI bin ZULKIFLI, Saksi AGAN YANUAR RIANSYAH bin RIANSYAH (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. JENDRAL (DPO), Saksi IQBAL SAPUTRA bin MUHIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ALDI SEPTIAN bin SUELAIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara bersama-sama telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan peredaran narkotika tanpa ijin dengan peran dan tugasnya masing-masing; Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa MUHAMAD DANIL FIKRI BIN ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa adalah permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresyahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, ada juga hukuman denda yang ditetapkan kepada terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti bersependapat dengan apa yang dipertimbangkan Penuntut Umum didalam tuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD DANIL FIKRI BIN ZULKIFLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000, (Satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 2 (dua) buah Lakban putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,32 gram;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna Ungu;
 - 1 (Satu) buah baju kemeja lengan panjang;
 - Uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara an. **AGAN YANUAR RIANSYAH**
bin **RIANSYAH**.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Hari **RABU** Tanggal 7 Februari 2024 oleh kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **HERY CAHYONO, S.H.**, dan **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 Desember 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **DEDY IRAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YONA PRILLIA KARLINASARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon, Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HERY CAHYONO, S.H.

RENDRA, S.H., M.H.

I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEDY IRAWAN, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor 975/Pid.Sus/2023/PN Srg

